



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Kik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT.**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT.**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Kik, mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXXXX, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di jl. Haluolelo, Kelurahan watuliandu, lalu pindah dirumah bersama di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten kolaka Timur;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kolaka, XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 13 Tahun (ikut ibu);

b. **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Konawe, XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun (ikut ibu);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai satu tahun setelah menikah dan puncaknya terjadi sekitar akhir bulan 9 tahun 2022, yang mana pada intinya disebabkan oleh :

a. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat (KDRT), hal inilah yang membuat penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama lagi dengan tergugat;

b. Bahwa tergugat punya kebiasaan berjudi, sehingga hal ini yang memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

c. Bahwa penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tagihan hutang yang datang kepadanya;

6. Bahwa sekitar bulan september tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah hampir 1 tahun penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
8. Bahwa penggugat ingin hidup bahagia, dan perceraian adalah solusi terbaik buat penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua dan sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang kedua yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil didamaikan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dahulu Wilayah Kabupaten Kolaka sekarang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah lama karena Tergugat adalah anggota dewan dan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Penggugat terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, apabila dinasehati Tergugat marah sehingga sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut Penggugat sering curhat kepada saksi apabila ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mderukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena



Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat dikenal sebagai anggota Dewan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten kolaka Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi apabila ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, apabila dinasehati Tergugat marah sehingga sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena cerita dari Penggugat dan pernah juga melihat berita online tentang Tergugat berutang kepada orang lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Tergugat hadir hanya pada persidangan kedua dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., tanggal 05 September 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering bermain judi online dan Penggugat tidak tahan dengan tagihan hutang Tergugat Akibatnya pada September 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawaban sampai dengan pembacaan Putusan tidak pernah hadir lagi didalam persidangan dan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Jawaban yang Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui alasan gugatan cerai Penggugat akan tetapi karena ini perkara perceraian sehingga Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dahulu wilayah Kabupaten Kolaka sekarang wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sekarang Kabupaten Kolaka Timur tanggal XXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita dan informasi Penggugat tidak diketahui secara langsung sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg akan tetapi dari pengetahuan langsung saksi pertama dan kedua antara Penggugat dan Tergugat sejak

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah sehingga Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 1 (satu) tahun lamanya telah memenuhi unsur sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat 2, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung mengenai pisah tempat tinggal merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dalil Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan mediasi oleh Mediatotr dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, dan upaya mediasi melalui mediator yang telah dilaksanakan tidak berhasil. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh **Achmad N., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sofian, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		100.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	745.000,00	

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)